

NUGROHO ADI WICAKSONO, SH., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BALANGAN

----- PENDIRIAN -----
---- LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ---
----- ANGGUR -----
----- Nomor : 19 -----

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 25-11-2021 (duapuluhlima Nopember duaribu duapuluh satu), pukul 09.00 WITA ---- (sembilan Waktu Indonesia Tengah). -----

- Berhadapan dengan saya, NUGROHO ADI WICAKSONO, ----- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ---- Kabupaten Balangan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi - yang dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebut ---- pada bagian akhir akta ini : -----

1. Nyonya NOOR SAPIATUN FAZRIAH, lahir di Juai, pada -- tanggal 26-06-1966 (duapuluh enam Juni seribu ----- sembilanratus enampuluh enam), Karyawan Honorer ---- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan - Kenangan Lama Nomor 71, Rukun Tetangga 002 Kelurahan atau Desa Mungkur Uyam, Kecamatan Juai, pemegang --- Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi -- Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan, dengan Nomor Induk Kependudukan : 6311016606670001, yang masa --- berlakunya hingga Seumur Hidup. -----

2. Nyonya PAHRIATI, lahir di Muara Ninian, pada tanggal 20-12-1986 (duapuluh Desember seribu Sembilan ratus- delapanpuluh enam), Pegawai Negeri Sipil (PNS) Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Muara Ninian - Nomor 30, Rukun Tetangga 002, Kelurahan atau Desa - Muara Ninian, Kecamatan Juai, pemegang Kartu Tanda - Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Kalimantan --- Selatan, Kabupaten Balangan, dengan Nomor Induk ----



Kependudukan **6311016012860001**, yang masa berlakunya
hingga Seumur Hidup. -----

3. **Nona LINA SUSANTI**, lahir di Juai, pada tanggal -----
29-09-1987 (duapuluh sembilan September seribu -----
sembilanratus delapanpuluh tujuh), Warga Negara ----
Indonesia, bertempat tinggal di Juai, Rukun Tetangga
002, Kelurahan atau Desa Juai, Kecamatan Juai -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, --
Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan, ---
dengan Nomor Induk Kependudukan : **6311016909870003** -
yang masa berlakunya hingga Seumur Hidup. -----

a. Untuk diri sendiri ;-----
b. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan -----
tertanggal **02-01-2018** (dua Januari duaribu delapan-
belas), bermatrai cukup, yang aslinya diletakan ----
pada minuta ini, oleh karenanya sah bertindak untuk-
dan atas : -----

1. **Nyonya YULIATI**, lahir di Muara Ninian, pada tanggal-
10-12-1986 (sepuluh desember seribu sembilanratus --
delapan puluh enam), Pegawai Negeri Sipil (PNS) ----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Muara -
Ninian Nomor 48, Rukun Tetangga **001**, Kelurahan atau-
Desa Muara Ninian, Kecamatan Juai, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi -----
Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan, dengan Nomor
Induk Kependudukan **6311015012860001**, yang masa -----
berlakunya hingga Seumur Hidup. -----

2. **Tuan SARDINAN**, lahir di Amuntai, pada tanggal -----
27-06-1963 (duapuluh tujuh Juni seribu sembilanratus
enampuluh tiga), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga -

NUGROHO ADI WICAKSONO, SH., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BALANGAN

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan -----
Kenangan Lama, Rukun Tetangga 002, Kelurahan atau --
Desa Mungkur Uyam, Kecamatan Juai, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi -----
Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan, dengan Nomor
Induk Kependudukan 6311012706630001, yang masa ----
berlakunya hingga Seumur Hidup. -----

3. Nona **RAHMA YANTI**, lahir di Muara Ninian, pada -----
tanggal 15-04-1992 (limabelas April seribu sembilan-
ratus sembilanpuluh dua), Belum Bekerja, Warga ----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Muara Ninian-
Rukun Tetangga 002, Kelurahan atau Desa Muara Ninian
Kecamatan Juai, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Republik Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan ----
Kabupaten Balangan, dengan Nomor Induk Kependudukan-
6311015507920001, yang masa berlakunya hingga Seumur
Hidup. -----

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----
- Para penghadap menerangkan dengan ini bersama-sama ----
mendirikan Lembaga **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**
(**PKBM**) **ANGGUR** dengan ketentuan-ketentuan dan -----
perjanjian-perjanjian atau anggaran dasar sebagai ----
berikut : -----

----- **Pasal 1.** -----

----- **NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU** -----

Lembaga ini bernama **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**
(**PKBM**) **ANGGUR**, Untuk selanjutnya cukup disebut **LEMBAGA**
Lembaga ini berkedudukan di Desa Mungkur Uyam -----
Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi -----
Kalimantan Selatan. -----

Pasal 2.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud lembaga ini adalah :

- Melakukan kegiatan seperti Kursus Menjahit, Kursus Mengemudi, Kursus Tata Boga, Kursus Komputer, Kursus Pewarnaan Sasirangan, Batik, dan kursus lainnya.

- Adapun Kursus atau pelatihan Pendidikan, seperti :

a. Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) swasta.

b. Pendidikan Bahasa Swasta.

c. Pendidikan Kesehatan Swasta.

d. Pendidikan Teknik Swasta.

e. Pendidikan lainnya Swasta.

- Lembaga ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- Tujuan dari lembaga ini ialah :

a. Menjadi lembaga teladan.

b. Untuk memenuhi kebutuhan pasar Kerja yang kompetitif.

c. Membangun insan yang berkepribadian mandiri.

d. Membangun kerjasama dengan dunia usaha dan organisasi profesi.

e. Mengembangkan jaringan melalui TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).

f. Menciptakan lulusan yang berkualitas.

g. Menciptakan Insan yang beriman dan bertaqwa.

- **VISI** Lembaga **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) - ANGGUR** adalah menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas dalam membentuk Sumber Daya Manusia yang

NUGROHO ADI WICAKSONO, SH., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BALANGAN

Kompetitif, terampil, berjiwa wirausaha, serta beriman dan bertaqwa sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. ----

- **MISI** Lembaga **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)** -

ANGGUR adalah; -----

a. Mencetak Sumber Daya Manusia yang siap kerja dengan kemampuan yang terampil. -----

b. Membentuk kepribadian Sumber Daya Manusia yang ---- memiliki jiwa dan kemampuan berwirausaha. -----

c. Membangun jaringan kemitraan dengan dunia usaha dan industry serta asosiasi profesi. -----

d. Membangun Networking melalui pengguna teknologi ---- informasi dan komunikasi. -----

e. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan --- berstandar Nasional. -----

f. Membangun insan yang beriman dan bertaqwa. -----

----- **Pasal 3.** -----

----- **USAHA** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, lembaga akan melakukan usaha-usaha sebagai berikut : -----

1. Usaha-usaha yang langsung berhubungan dengan ----- masyarakat yaitu : -----

a. Melakukan kerjasama dengan badan-badan, lembaga ---

b. lembaga lain dari swasta ataupun pemerintah yang -- mempunyai maksud dan tujuan yang sama/ bersamaan. -

c. Memberikan pembelajaran mulai usia dini. -----

2. Usaha-usaha umum ; -----

Melakukan usaha-usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan lembaga, dengan mengindahkan tata susila serta ketentuan yang berlaku. -----

----- **Pasal 4.** -----

AZAS

Lembaga ini berazaskan Pancasila, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima).

Pasal 5.

PENDAPATAN

Pendapatan lembaga diperoleh dari :

- a. Penghasilan-penghasilan, usaha-usaha Lembaga dan pendapatan lain yang sah.
 - b. Sumbangan-sumbangan baik yang berupa harta benda maupun tunai ;
 - c. Warisan, Hibah, Sadaqah, Infaq dan Hadiah ;
- Semua harta yang ada dalam kekuasaan Lembaga harus digunakan demi kemajuan Lembaga dalam arti yang seluas-luasnya.

Pasal 6.

STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi Lembaga terdiri dari :

- a. Dewan Pendiri ;
- b. Dewan Pengurus.

Pasal 7.

DEWAN PENDIRI

1. Dewan Pendiri merupakan Badan Tertinggi dalam Lembaga terdiri dari :
 - a. Mereka yang mendirikan Lembaga ;
 - b. Tokoh-tokoh masyarakat dan/pejabat yang menurut penilaian Dewan Pendiri mempunyai minat dan dedikasi dalam pengembangan Lembaga sebagaimana diuraikan dalam maksud dan tujuan Lembaga.
2. Keanggotaan Dewan Pendiri karena :

NUGROHO ADI WICAKSONO, SH., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BALANGAN

- a. Meninggal dunia ; -----
- b. Berhenti atas permintaan sendiri ; -----
- c. Tindakan yang merugikan Lembaga menurut keputusan --
Musyawarah Dewan Pendiri ; -----
- d. Dalam pengawasan Pengadilan/Perwalian. -----

-----**Pasal 8.**-----

-----**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENDIRI**-----

Dewan Pengurus sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di --
dalam Lembaga, membina dan mengawasi kelangsungan hidup -
dari Lembaga dan untuk keperluan tersebut : -----

- a. Menetapkan garis-garis kebijaksanaan umum dan -----
- b. sasaran dari Lembaga atas inisiatif sendiri atau ---
- c. usul Dewan Pengurus ; -----
- d. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pengurus
- e. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Dewan --
Pengurus ; -----
- f. Menerima dan mensahkan pertanggung jawaban mengenai-
- g. segala usaha dan kegiatan Dewan Pengurus termasuk -
- h. mensahkan laporan keuangan dan pertanggung jawaban
- i. keuangan ; -----
- j. Mengubah anggaran dasar ; -----
- k. Membuat anggaran rumah tangga, perubahan-perubahan -
dan penambahan-penambahan pada anggaran rumah -----
tangga ; -----
- l. Membubarkan Lembaga . -----

-----**Pasal 9.**-----

-----**RAPAT DEWAN PENDIRI**-----

- 1. Rapat Dewan Pendiri diadakan sekurang-kurangnya sekali
dalam 1 (satu) tahun untuk membicarakan keadaan -----
Lembaga dan selanjutnya rapat-rapat diadakan setiap --

waktu yang dianggap perlu oleh Dewan Pendiri atas ----
permintaan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota --
Dewan Pendiri ; -----

2. Rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Pendiri dan jika Ketua
Dewan Pendiri berhalangan atau tidak hadir, maka salah
seorang Anggota Dewan Pendiri yang ditunjuk oleh ----
Rapat; -----

3. Untuk dapat mengambil keputusan yang sah, rapat Dewan-
Pendiri harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua)
atau 3 (tiga) dari jumlah Anggota Dewan Pendiri ; ----

----- Pasal 10. -----

----- DEWAN PENGURUS -----

1. Lembaga ini diurus dan dipimpin oleh suatu Dewan ----
2. Pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga)
3. orang anggota dengan susunan : -----

- Ketua ; -----
- Sekretaris ; -----
- Bendahara. -----

4. Pemberhentian, pengangkatan dan perubahan dalam ----
susunan Dewan Pengurus ditetapkan oleh rapat Dewan ---
pendiri ; -----

5. Dewan pengurus diangkat oleh Dewan Pendiri untuk masa-
kerja 3 (tiga) tahun dan setelah habis masa kerja ----
dapat diangkat kembali ; -----

6. Anggota Dewan pengurus berakhir karena ; -----

- a. Meninggal dunia ; -----
- b. Berhenti di atas permintaan sendiri ; -----
- c. Tindakan yang merugikan Lembaga menurut keputusan -
musyawarah Dewan Pendiri ; -----

d. Dalam pengawasan pengadilan atau perwalian. -----

----- Pasal 11. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGURUS -----

1. Dewan Pengurus berhak dan berkuasa mewakili Lembaga --
baik di dalam maupun di luar pengadilan dan berhak ---
bertindak untuk dan atas nama lembaga, mengikat ----
lembaga dengan pihak lain dan menjalankan segala ----
tindakan pemilikan dalam lingkungan dan tujuan Lembaga
2. Rapat di pimpin oleh ketua Dewan pendiri dan jika ----
ketua Dewan pendiri berhalangan atau tida hadir oleh--
salang seorang anggota Dewan pendiri yang ditunjuk ---
oleh Rapat ; -----
3. Dalam hal quorum yang ditetapkan dalam ayat 3 pasal --
ini tidak tercapai, maka ketua Rapat dapat -----
menyelenggarakan rapat baru secepat-cepatnya 7 (tujuh)-
hari dan selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari ----
setelah rapat baru (yang kedua) dapat mengambil -----
keputusan keputusan tentang hal-hal yang diajukan ----
dalam rapat pertama, dengan tidalagi mengindahkan ----

4. jumlah anggota yang hadir dalam rapat ; -----

----- Pasal 12. -----

----- RAPAT DEWAN PENGURUS -----

1. Rapat Dewan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya ----
| sekali dalam 6 (enam) bulan ; -----
2. Atas permintaan Ketua dan Sekretaris atau sekurang ---
kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah anggota ----
Dewan Pengurus, dapat diadakan rapat setiap waktu bila
diperlukan ; -----
3. Rapat Dewan Pengurus dipimpin oleh Ketua atau -----
Sekretaris, dan jika keduanya berhalangan maka akan --
dipilih dari anggota Dewan Anggota Pengurus lainnya ; -

4. Untuk dapat mengambil keputusan yang sah, Rapat ----
Dewan Pengurus harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya -
½ (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Pengurus ; -
5. Semua keputusan diambil dengan musyawarah untuk ----
mencapai mufakat, apabila tidak tercapai mufakat maka -
diambil keputusan suara terbanyak dengan ketentuan ---
satu anggota Dewan Pengurus satu suara. -----

----- **Pasal 13.** -----

----- **BADAN PENGAWAS KEUANGAN** -----

1. Apabila dipandang perlu oleh Dewan Pendiri dibentuk --
sebuah Badan Pengawas Keuangan yang terdiri dari ----
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan -----
2. Pendiri; -----
3. Badan Pengawas Keuangan bertugas mengawasi -----
4. kebijaksanaan Dewan Pengurus dalam bidang keuangan ; -
5. Badan Pengawas Keuangan bertanggungjawab kepada Dewan-
Pendiri. -----

----- **Pasal 14.** -----

----- **PELINDUNG/PENASEHAT** -----

Dewan Pengurus dapat mengangkat seorang pelindung atau --
lebih dan seorang penasehat atau lebih atas persetujuan -
Dewan Pendiri, Pelindung/ Penasehat memberikan nasehat --
dan saran baik diminta maupun tidak diminta kepada dewan-
pengurus dan membimbing lembaga agar dapat lebih -----
berkembang mencapai tujuannya. -----

----- **Pasal 15.** -----

----- **BUKU-BUKU DAN LAPORAN** -----

1. Tahun buku lembaga ini dimulai pada permulaan bulan --
Januari dan ditutup pada akhir bulan Desember setiap -

NUGROHO ADI WICAKSONO, SH., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BALANGAN

tahunnya, untuk pertama kalinya ditutup pada akhir ---
bulan Desember **2021** (duaribu duapuluh satu). -----

2. Dewan pengurus diwajibkan membuat laporan tahunan yang
seluruh kegiatan pertanggungjawaban mengenai keuangan-
lembaga selambat-lambatnya **3** (tiga) bulan setelah ----
buku-buku yang bersangkutan ditutup ; -----
3. Setelah buku-buku lembaga ditutup, selekas mungkin ---
oleh Bendahara atau Dewan Pengurus lainnya akan -----
dikirimkan kepada Dewan Pendiri ; -----
Perhitungan dan pertanggungjawaban serta laporan ----
tahunan tersebut baru dianggap sah setelah disetujui -
dan disahkan oleh Rapat Dewan Pendiri. -----

----- **Pasal 16.** -----

----- **PERATURAN RUMAH TANGGA** -----

Dewan Pengurus mengadakan peraturan rumah tangga untuk -
hal-hal yang dianggapnya perlu dan belum diatur dalam ---
anggaran dasar ini dan juga mengadakan peraturan- -----
peraturan lain guna kepentingan lembaga dengan -----
persetujuan dari Dewan Pendiri. -----
Peraturan Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan lain ----
tersebut diatas tidak boleh bertentangan dengan -----
anggaran dasar ini. -----

----- **Pasal 17.** -----

----- **PEMBUBARAN/PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

1. Untuk dapat membubarkan lembaga, mengubah dan menambah
ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini -----
diperlukan suatu rapat khusus yang diadakan untuk ----
maksud tersebut ; -----
2. Keputusan untuk menambah atau mengubah anggaran dasar-
ini sah jika diambil oleh Dewan Pendiri yang dihadiri-

- sekurang-kurang nya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah ---
anggota Dewan Pendiri dan usul tersebut disetujui oleh
sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah ----
suara yang dikeluarkan dengan sah ; -----
3. Keputusan Pembubaran lembaga hanya dapat diambil ----
jika : -----
a. Atas usul Dewan Pendiri ; -----
b. Maksud tujuan lembaga tidak tercapai ; -----
4. Jika Lembaga ini dibubarkan , maka Dewan pengurus ----
diwajibkan untuk menunjukan tiga orang penyelesai yang
ditunjukan atau dipilih diantara mereka sendiri atau -
orang lain yang bertugas untuk memberaskan kewajiban-
kewajiban dan beban-beban lembaga satu dan lainnya ---
5. dibawah pengawasan Dewan pendiri ; -----
6. Laporan pembubaran (likuidasi) tersebut harus disahkan
7. oleh rapat Dewan Pengurus dan disetujui oleh badan ---
Pengawas Keuanagan dan jika masih ada sisa kekayaan -
Lembaga, rapat Dewan pendiri akan menentukan -----
peraturan kekayaan tersebut dengan memperhatikan -----
8. Anggaran dan maksud Lembaga. -----

----- **Pasal 18.** -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

Hal-hal yang belum diatur atau belum sempurna dalam ----
anggaran dasar ini atau dalam peraturan rumah tangga atau
peraturan-peraturan yang dimaksud dalam pasal 9 -----
(sembilan) diatas diputuskan oleh Rapat Dewan Pendiri. --
untuk pertama kalinya susunan Dewan Pengurus Lembaga ----
terdiri dari ; -----

DEWAN PENGURUS : -----

- Ketua : Nyonya NOOR SAPIATUN FAZRIAH. -----

NUGROHO ADI WICAKSONO, SH., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BALANGAN

- Sekretaris : **Nyonya FAHRIATI.** -----
- Bendahara : **Nona LINA SUSANTI.** -----

Atas pengangkatan anggota Dewan Pengurus tersebut telah -
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----
Mengenai segala sesuatu yang timbul dari perjanjian-----
ini dengan segala akibatnya, para pihak telah memilih----
tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor-----
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balangan. -----
Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin --
akan kebenaran dan keabsahan identitas para penghadap ---
sesuai dengan tanda pengenal yang diserahkan dan/atau ---
disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab -
sepenuhnya atas kebenaran identitas dan/atau hal-hal ----
tersebut, serta membebaskan pihak manapun dari semua ----
tuntutan/gugatan dari siapapun jika terdapat -----
ketidakbenaran dan ketidaksahan atau apapun atas tanda --
pengenal yang diserahkan tersebut, selanjutnya para -----
penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta
serta bertanggung jawab atas semua pernyataan dan -----
keterangan yang diberikan dalam pembuatan akta ini. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----
Dibuat dan dilangsungkan di Kabupaten Balangan, pada hari
dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan --
dihadiri oleh : -----

1. Tuan **MUHAMMAD HAIDIR** lahir di Tundi, tanggal -----
23-11-1993 (duapuluh tiga November seribu sembilan -
ratus sembilanpuluh tiga), Wiraswasta, Bertempat ---
tinggal di Tundi, Rukun Tetangga 005, Kecamatan ----
Awayan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan ----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik ----

Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
6311031209940001, yang dikeluarkan pada tanggal ----
19-12-2012 (sembilanbelas Desember dua ribu -----
duabelas), yang masa berlakunya hingga tanggal ----
23-11-2017 (dua puluh tiga November duaribu -----
tujuhbelas). -----

2. Nona CITRA RISMANOOR, Sarjana Hukum, lahir di -----
Banjarmasin, pada tanggal 15-05-1990 (limabelas Mei ---
seribu sembilanratus sembilanpuluh), Warga Negara ----
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan ----
Sutoyo S Gang Bina Bahari, Rukun tetangga 005, Rukun --
Warga 001, Desa atau Kelurahan Pelambuan, Kecamatan --
Banjarmasin Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Republik Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan, Kota
Banjarmasin, dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
6371035505900005, yang dikeluarkan pada tanggal -----
11-10-2012 (sebelas Oktober duaribu duabelas), yang --
masa berlakunya hingga tanggal 15-05-2017 (limabelas -
Mei duaribu tujuhbelas).-----

- untuk sementara berada di Kabupaten Balangan. -----
- Keduanya adalah pegawai notaris sebagai saksi. -----
- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan -----
kepada penghadap dan saksi-saksi serta isinya -----
cukup dimengerti semuanya, maka seketika itu juga ----
lalu ditandatangani disertai cap ibu jari tangan kiri
dan cap ibu jari tangan kanan oleh masing-masing ----
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan apapun. -----
- Asli akta ini ditandatangani sebagaimana mestinya. ---
- Diberikan **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Balangan



NUGROHO ADI WICAKSONO, S.H., M.KN